HUBUNGAN ANTARA KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI DI KOTA MAKASSAR)

Rahmat Burhamzah[1)]
[1)] Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: rahmat.burhamzah@unm.ac.id

Abstract

This study aims to examine the relationship between taxpayer awareness and state revenue in Makassar City. The research is grounded in the importance of taxpayer awareness in increasing state revenue, given that taxes are the primary source of national development financing. A quantitative approach with a survey method was employed. The research instrument was a Likert-scale questionnaire distributed to 35 taxpayer respondents in Makassar City. The taxpayer awareness variable was measured through five indicators: understanding of tax functions, compliance in tax reporting, willingness to pay taxes voluntarily, awareness of tax benefits, and moral responsibility toward tax obligations. Meanwhile, the state revenue variable was measured through two indicators: timeliness of tax payment and an increase in the amount of tax paid. Data were analyzed using the Pearson Product Moment correlation test. The results show that taxpayer awareness has a strong, positive relationship with state revenue, with a correlation coefficient of 0.745 and a significance level of 0.000 (< 0.05). This means that the higher the level of taxpayer awareness, the greater the contribution to increased state revenue. The study concludes that strengthening taxpayers' understanding and sense of responsibility is a key factor in optimizing state revenue, so the government needs to continuously strengthen tax education and outreach.

Keywords: taxpayer awareness; state revenue; tax compliance; tax; Makassar City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara, mengingat pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert yang disebarkan kepada 35 responden wajib pajak di Kota Makassar. Variabel kesadaran wajib pajak diukur melalui lima indikator, yaitu pemahaman terhadap fungsi pajak, kepatuhan dalam pelaporan pajak, kemauan membayar pajak secara sukarela, kesadaran akan manfaat pajak, dan tanggung jawab moral terhadap kewajiban pajak. Sementara itu, variabel penerimaan negara diukur melalui dua indikator, yakni ketepatan waktu pembayaran pajak dan peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap penerimaan negara, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,745 dan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan pemahaman dan tanggung jawab wajib pajak menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga pemerintah perlu terus memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak; penerimaan negara; kepatuhan pajak; pajak; Kota Makassar.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Pajak menjadi kontributor terbesar dalam struktur penerimaan negara Indonesia, di mana lebih dari 70% pendapatan negara bersumber dari pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Namun, realisasi penerimaan pajak masih sering menghadapi tantangan akibat rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai tingkat pemahaman dan kemauan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Rosdiana & Irianto, 2022).

Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Menurut Pratiwi dan Handayani (2021), kesadaran yang tinggi dapat mendorong peningkatan kepatuhan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara. Di Kota Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia, kontribusi wajib pajak baik individu maupun badan memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Akan tetapi, berdasarkan laporan KPP Pratama Makassar (2023), masih terdapat kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan yang mengindikasikan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kesadaran wajib pajak memengaruhi penerimaan negara, khususnya di Kota Makassar. Dengan mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan dan strategi sosialisasi pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional.

Kajian Pustaka dan Hipotesis

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara didasari oleh teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang menyatakan bahwa keputusan individu untuk membayar pajak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional antara manfaat ekonomi dan risiko yang mungkin timbul, seperti sanksi hukum dan pemeriksaan pajak. Dalam pandangan klasik ini, kepatuhan pajak dianggap sebagai hasil perhitungan untung-rugi secara ekonomi.

Namun, teori ini kemudian berkembang dengan pendekatan perilaku yang lebih komprehensif, seperti yang dijelaskan oleh Kirchler (2007) dalam *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Ia menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial, termasuk kesadaran, moral, kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*).

Kesadaran wajib pajak lahir dari pemahaman tentang pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Wajib pajak yang sadar tidak perlu diancam atau diawasi secara ketat karena mereka memahami bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran menjadi strategi utama dalam memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak nasional.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dan pemahaman individu terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur dan sukarela. Menurut Rosdiana dan Irianto (2022), kesadaran pajak mencakup pemahaman tentang fungsi pajak, kemauan untuk membayar pajak tepat waktu, serta keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Kesadaran ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui proses edukasi, sosialisasi, pengalaman, dan interaksi dengan sistem perpajakan.

Penelitian oleh Nurlaela (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, persepsi terhadap transparansi pemerintah, dan efektivitas sosialisasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki informasi lengkap dan merasa diperlakukan adil oleh otoritas pajak cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk membayar pajak secara patuh.

Selain itu, kesadaran pajak juga erat kaitannya dengan *tax morale*, yakni motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak karena merasa hal tersebut benar dan penting bagi kemajuan negara. Menurut Torgler (2004), *tax morale* yang tinggi terbentuk ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan yakin bahwa pajak dikelola dengan baik. Dengan demikian, kesadaran pajak bukan hanya persoalan pemahaman administratif, tetapi juga nilai moral dan rasa tanggung jawab sosial.

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak di Kota Makassar menjadi variabel penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami kewajiban perpajakan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

Penerimaan negara adalah seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik yang bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), maupun hibah. Dari berbagai sumber tersebut, pajak merupakan kontributor terbesar bagi APBN Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2023), sekitar 78% pendapatan negara berasal dari sektor pajak, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sari dan Putri (2022), penerimaan negara melalui pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber dana pembangunan (*budgeter function*), tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi (*regulerend function*). Dengan demikian, ketika kesadaran wajib pajak meningkat, dampaknya tidak hanya terhadap peningkatan kas negara, tetapi juga terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.

Tingginya penerimaan pajak menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sistem perpajakan dan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan negara. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa penerimaan pajak sering kali belum optimal karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pelayanan pajak agar masyarakat lebih memahami manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah dan nasional.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Fitriani dan Hidayat (2020) dalam penelitiannya di Surabaya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, di mana peningkatan satu tingkat kesadaran berpotensi menaikkan penerimaan pajak sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran menjadi strategi efektif dalam memperluas basis pajak.

Selanjutnya, penelitian oleh Wardani dan Wati (2021) di Yogyakarta menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian mereka menekankan pentingnya edukasi pajak secara berkelanjutan, terutama bagi wajib pajak individu non-karyawan yang cenderung memiliki tingkat kesadaran rendah.

Sari dan Putri (2022) dalam *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia* juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Nilai koefisien korelasi dalam penelitian tersebut menunjukkan hubungan kuat sebesar 0,67 antara kedua variabel.

Di wilayah timur Indonesia, penelitian oleh Rasyid (2023) di Makassar mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan hukum pajak, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Rasyid menegaskan bahwa wajib pajak akan lebih taat apabila mereka melihat hasil nyata dari penggunaan pajak, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik.

Penelitian-penelitian tersebut memperkuat dasar empiris bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat penerimaan negara. Namun, konteks sosial-ekonomi tiap daerah dapat memberikan hasil yang bervariasi, sehingga penelitian di Makassar tetap relevan untuk memberikan gambaran lebih spesifik terkait hubungan antara kedua variabel ini.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara. Individu yang memahami manfaat pajak, mempercayai pemerintah, dan memiliki motivasi moral untuk berkontribusi kepada negara cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran ini akan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran wajib pajak di Kota Makassar dipandang sebagai variabel independen yang memengaruhi penerimaan negara sebagai variabel dependen. Secara konseptual, hubungan kedua variabel tersebut dapat digambarkan dalam model sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak diharapkan akan diikuti oleh peningkatan penerimaan negara, baik melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak daerah lainnya. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam pengujian hipotesis penelitian.

Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori kepatuhan pajak dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara di Kota Makassar.

Hipotesis ini mengandung makna bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, rendahnya kesadaran akan menyebabkan penurunan kepatuhan dan berpotensi menghambat peningkatan penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin melihat seberapa besar pengaruh atau hubungan antara dua variabel yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan teknik

statistik. Penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi terhadap populasi yang lebih luas (Sugiyono, 2019).

Peubah yang Diamati

Penelitian ini terdiri atas dua variabel utama, yaitu:

a. Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami, menyadari, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa paksaan dari pihak lain. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang manfaat pajak bagi pembangunan negara serta konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Variabel kesadaran wajib pajak (X) diukur menggunakan beberapa indikator yang diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti pemahaman terhadap fungsi pajak, kepatuhan dalam pelaporan pajak, kemauan membayar pajak secara sukarela, kesadaran akan manfaat pajak, dan tanggung jawab moral terhadap kewajiban pajak.
b. Variabel Dependen (Y): Penerimaan Negara. Penerimaan negara dalam konteks ini merujuk pada pendapatan yang bersumber dari pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung, yang disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Penerimaan negara menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan suatu negara (Mardiasmo, 2021). Variabel penerimaan negara (Y) diukur melalui indikator seperti ketepatan waktu pembayaran pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan meningkat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar serta aktif membayar pajak di Kota Makassar. Populasi tersebut meliputi wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar. Mengingat jumlah populasi yang besar dan keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden yang ditetapkan antara lain wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), aktif membayar pajak dalam dua tahun terakhir, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh Hair *et al*. (2010), yaitu jumlah sampel minimal lima kali jumlah indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 7 indikator, sehingga jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 7 × 5 = 35 responden. Jumlah ini dianggap telah memenuhi syarat untuk analisis korelasional dan pengujian hubungan antarvariabel. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 35 wajib pajak sebagai responden yang dianggap dapat mewakili populasi wajib pajak di Kota Makassar.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada responden wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah penelitian. Kuesioner terdiri atas beberapa pernyataan terkait kesadaran wajib pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS).

Kuesioner ini disusun untuk mengukur dua variabel utama, yaitu kesadaran wajib pajak (X) dan penerimaan negara (Y). Setiap pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah diadaptasi dari teori dan penelitian terdahulu terkait perilaku kepatuhan pajak. Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

a. Bagian pertama berisi data demografis responden, meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Data ini digunakan untuk mengetahui karakteristik responden dan membantu analisis deskriptif penelitian.
b. Bagian kedua berisi pernyataan-pernyataan yang mengukur kesadaran wajib pajak (X). Variabel ini terdiri atas lima indikator utama, yaitu: (1) pemahaman terhadap fungsi pajak, (2) kepatuhan dalam pelaporan pajak, (3) kemauan membayar pajak secara sukarela, (4) kesadaran akan manfaat pajak, dan (5) tanggung jawab moral terhadap kewajiban pajak.
c. Bagian ketiga berisi pernyataan yang mengukur penerimaan negara (Y). Variabel ini memiliki dua indikator utama, yaitu: (1) ketepatan waktu pembayaran pajak, dan (2) jumlah pajak yang dibayarkan meningkat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner *online* menggunakan platform Google *Form*, yang *link*-nya telah disebarkan kepada wajib pajak melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp *Group*, Instagram, dan Telegram. Metode daring dipilih karena lebih efisien, menjangkau responden lebih luas, serta sesuai dengan karakteristik responden yang aktif menggunakan internet. Peneliti memastikan bahwa setiap responden mengisi kuesioner secara sukarela tanpa paksaan dan menjamin kerahasiaan identitas serta jawaban responden.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan program *Statistical Package for the Social*

Sciences (SPSS) versi 27. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, penghasilan, dan pekerjaan, serta untuk mengetahui gambaran umum mengenai tingkat kesadaran wajib pajak dan persepsi responden terhadap penerimaan negara. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap indikator pertanyaan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis hubungan antarvariabel, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap item pernyataan kuesioner. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson sederhana, di mana item dinyatakan valid apabila nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha, di mana kuesioner dianggap reliabel jika memiliki nilai lebih besar dari 0,6 yang menandakan konsistensi antarpernyataan cukup baik.

Uji Korelasi Pearson

Penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment (r) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antarvariabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Adapun dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) jika nilai signifikansi < 0,05 maka berkorelasi, 2) jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak berkorelasi. Jika nilai signifikansi tepat 0,05, maka Uji Korelasi Pearson dibandingkan dengan r tabel dengan ketentuan: 1) jika Uji Korelasi Pearson > r tabel maka berhubungan, 2) jika Uji Korelasi Pearson < r tabel maka tidak berhubungan. Adapun pedoman derajat hubungan dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pedoman Derajat Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00–0,199	Sangat lemah
0,20–0,399	Lemah
0,40–0,599	Sedang
0,60–0,799	Kuat
0,80–1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2017)

Uji Signifikansi (Uji t)

Setelah nilai korelasi diperoleh, dilakukan uji signifikansi menggunakan uji t sederhana untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan bersifat signifikan atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- Jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara.
- Jika t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05, maka hubungan antarvariabel tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 35 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif membayar pajak di Kota Makassar. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, penghasilan, dan pekerjaan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert diolah untuk memperoleh gambaran karakteristik responden. Distribusi karakteristik responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
Jenis kelamin	Laki-laki	25	71,4
	Perempuan	10	28,6
Usia (tahun)	25–35	20	57,1
	36–50	14	40,0
	> 50	1	2,9
Pekerjaan	PNS	13	37,1
	Pegawai BUMN	10	28,6
	Wiraswasta	7	20,0
	Pegawai bank	5	14,3
Penghasilan	Rp4,5–7 juta	33	94,3
	> Rp7 juta	2	5,7

Catatan: n = 35. Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 35 orang responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang (71,4%), sedangkan responden perempuan berjumlah 10 orang (28,6%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian mengenai Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Negara di Kota Makassar adalah berjenis kelamin laki-laki.

Mayoritas responden berusia antara 25–35 tahun sebanyak 20 orang (57,14%), diikuti oleh responden usia 36–50 tahun sebanyak 14 orang (40%), dan usia lebih dari 50 tahun hanya 1 orang (2,86%). Hal ini memperlihatkan bahwa responden didominasi oleh wajib pajak usia produktif yang cenderung sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang (37,1%), diikuti oleh pegawai BUMN sebanyak 10 orang (28,6%), wiraswasta sebanyak 7 orang (20%), dan pegawai bank sebanyak 5 orang (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan individu yang memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan stabil, sehingga memiliki kewajiban pajak yang lebih teratur dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.

Mayoritas responden memiliki penghasilan antara Rp4.500.000–Rp7.000.000 sebanyak 33 orang (94,3%), sedangkan responden dengan penghasilan lebih dari Rp7.000.000 hanya 2 orang (5,7%). Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok penghasilan menengah, yang menggambarkan kemampuan ekonomi yang cukup stabil.

Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif setiap dimensi variabel penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X) dan Penerimaan Negara (Y)

Variabel/Dimensi	*Mean*	Kategori
Kesadaran Wajib Pajak (X)	4,16	Tinggi
– Pemahaman fungsi pajak	4,11	Tinggi
– Kepatuhan pelaporan pajak	4,06	Tinggi
– Kemauan membayar sukarela	3,94	Tinggi
– Kesadaran manfaat pajak	3,83	Tinggi
– Tanggung jawab moral	4,93	Tinggi
Penerimaan Negara (Y)	3,65	Tinggi
– Ketepatan waktu pembayaran	3,54	Tinggi
– Jumlah pajak dibayar meningkat	3,77	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki rata-rata skor sebesar 4,16, yang termasuk dalam kategori "Tinggi" berdasarkan skala Likert. Dimensi dengan skor tertinggi adalah Tanggung Jawab Moral Terhadap Kewajiban Pajak dengan nilai 4,93, yang menandakan bahwa responden memiliki rasa tanggung jawab moral yang kuat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, dimensi Pemahaman Terhadap Fungsi Pajak (4,11) dan Kepatuhan Dalam Pelaporan Pajak (4,06) juga menunjukkan skor tinggi, yang berarti sebagian besar responden memahami pentingnya pajak dan berusaha patuh dalam melaporkannya. Sementara itu, dimensi Kemauan Membayar Pajak Secara Sukarela (3,94) dan Kesadaran Akan Manfaat Pajak (3,83) memperoleh skor sedikit lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, namun tetap berada dalam kategori "Tinggi". Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kesadaran dan kemauan membayar pajak sudah baik, masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat nyata pajak bagi pembangunan.

Adapun variabel Penerimaan Negara memperoleh rata-rata skor sebesar 3,65, yang juga termasuk dalam kategori "Tinggi". Dimensi dengan skor tertinggi adalah Jumlah Pajak yang Dibayarkan Meningkat (3,77), menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari wajib pajak cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan dimensi Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak (3,54) menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, walaupun masih ada sebagian kecil yang perlu ditingkatkan dalam hal kedisiplinan pembayaran.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa baik Kesadaran Wajib Pajak maupun Penerimaan Negara berada pada tingkat yang tinggi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan negara, di mana wajib pajak tidak hanya memahami fungsi pajak tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Item	*r* hitung	Item	*r* hitung
X1	0,713	Y1	0,786
X2	0,826	Y2	0,627
X3	0,842	Y3	0,691
X4	0,698	Y4	0,784
X5	0,603	Y5	0,759
X6	0,787	Y6	0,739
X7	0,678	Y7	0,827
X8	0,824	Y8	0,739
X9	0,688		

Catatan: r tabel = 0,334 (n = 35; α = 0,05); seluruh item Sig. = 0,000 (valid). Sumber: Data primer yang diolah

Seluruh item kuesioner pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (9 item) dan Penerimaan Negara (8 item) memiliki r hitung > r tabel (0,334) dan nilai Sig. < 0,05. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,958	19

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa nilai untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) dan Penerimaan Negara (Y) adalah 0,958. Nilai Cronbach's Alpha = 0,958 > 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan bersifat sangat reliabel.

Uji Korelasi Pearson

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Pearson

Hubungan Variabel	*r*	Sig. (2-tailed)	N
Kesadaran Wajib Pajak – Penerimaan Negara	0,745**	0,000	35

Catatan: ** korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed). Sumber: Data primer yang diolah

Pada Tabel 6, nilai signifikansi pada variabel kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara adalah 0,000, yang berarti 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selain itu, nilai Pearson *Correlation* sebesar 0,745 menandakan bahwa derajat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara termasuk dalam kategori kuat, sesuai dengan kriteria

interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2017), yang menyatakan bahwa nilai korelasi antara 0,60–0,799 dikategorikan sebagai hubungan kuat.

Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan negara. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memahami fungsi dan manfaat pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rizkia dan Dewi (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mendukung optimalisasi penerimaan negara. Wajib pajak yang memahami peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara.

Uji Signifikansi (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

Model	B	*SE*	Beta	*t*	Sig.
(Konstanta)	0,121	0,572	–	0,211	0,834
Kesadaran Wajib Pajak (X)	0,896	0,140	0,745	6,415	0,000

Catatan: variabel dependen = Penerimaan Negara (Y).
Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,415 dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df = n–2 = 33) adalah 2,035. Karena nilai t hitung (6,415) > t tabel (2,035) dan nilai Sig. (0,000) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Negara.

Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara di Kota Makassar diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,16 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingginya nilai pada indikator tanggung jawab moral terhadap kewajiban pajak (4,93) menunjukkan bahwa responden memandang membayar pajak sebagai bentuk kontribusi moral dan sosial terhadap negara. Temuan ini memperkuat teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyebutkan bahwa kesadaran dan moralitas wajib pajak merupakan faktor psikologis penting yang mendorong kepatuhan sukarela (Kirchler, 2007).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Negara memiliki rata-rata skor sebesar 3,65, termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan pajak di kalangan responden cukup baik, yang tercermin dari dimensi jumlah pajak yang dibayarkan meningkat (3,77) dan ketepatan waktu pembayaran pajak (3,54). Temuan ini mendukung pandangan Sari dan Putri (2022) bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan penerimaan negara, baik dari sisi nominal pajak yang dibayarkan maupun kepatuhan dalam pelaporan.

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,745 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara di Kota Makassar, dengan tingkat hubungan yang kuat sesuai kategori Sugiyono (2017). Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami fungsi dan manfaat pajak, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Korelasi positif ini menggambarkan bahwa peningkatan pemahaman dan tanggung jawab moral wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela, sehingga berdampak pada optimalisasi pendapatan pajak nasional.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Hidayat (2020) di Surabaya serta Wardani dan Wati (2021) di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan serupa juga diperkuat oleh Rasyid (2023) di Makassar yang menyatakan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi atas keadilan dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap penggunaan pajak untuk kepentingan publik, semakin tinggi pula kesadaran dan kemauan mereka dalam membayar pajak.

Selanjutnya, hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,415 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara di Kota Makassar" dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Negara (Studi di Kota Makassar), dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di kalangan responden tergolong tinggi, dengan rata-rata skor sebesar 4,16. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di

Kota Makassar memiliki pemahaman yang baik terhadap fungsi pajak, tanggung jawab moral, dan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Sementara itu, variabel penerimaan negara juga menunjukkan hasil dengan kategori tinggi, dengan rata-rata skor sebesar 3,65, yang berarti bahwa sebagian besar responden melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan mengalami peningkatan dalam jumlah pajak yang dibayarkan.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai r = 0,745 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan negara. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Temuan ini menguatkan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menjelaskan bahwa kesadaran dan moralitas wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Implikasi dan Saran

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Kirchler (2007) dan Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Kesadaran tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan perpajakan, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti rasa tanggung jawab moral dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola pajak.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta kualitas pelayanan perpajakan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Pelayanan yang transparan dan berbasis teknologi digital perlu diperluas agar proses pembayaran pajak lebih mudah, efisien, dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat aspek edukasi pajak sejak dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan atau program literasi pajak di masyarakat, untuk membentuk kesadaran pajak yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan penerimaan negara akan semakin optimal, sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, *1*(3–4), 323–338.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fitriani, N., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *17*(2), 45–54.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour.* Cambridge: Cambridge University Press.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.

Nurkhin, A. (2020). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, *7*(1), 12–22.

Nurlaela. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *12*(1), 55–63.

Pratiwi, D., & Handayani, R. (2021). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia: Perspektif perilaku. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, *10*(2), 87–96.

Rasyid, A. (2023). Kesadaran pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, *5*(3), 102–110.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Implementasi Kebijakan Pajak di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, D. P., & Putri, A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, *14*(1), 33–41.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Torgler, B. (2004). Tax Morale in Asia Countries. *Journal of Asian Economics*, *15*(2), 237–266.

Wardani, D., & Wati, L. (2021). Hubungan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Yogyakarta. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, *8*(2), 76–84.